

Jokowi Bersama Hironomiya Naruhito Tanam Pohon Gaharu di Istana Bogor

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan penanaman pohon bersama Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito dan Permaisuri Masako, di Istana Bogor, Senin (19/6).

Penanaman pohon tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kenegaraan Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito di Istana Kepresidenan Bogor.

Pohon yang ditanam oleh kedua pemimpin negara hari ini adalah pohon Gaharu. Penanaman pohon merupakan salah satu kegiatan yang rutin dilakukan saat menyambut kunjungan tamu negara ke Istana Kepresidenan Bogor.

Selanjutnya, usai penanaman bersama pohon Jokowi nampak menyupiri Kaisar Naruhito bersama Permaisuri mengelilingi Istana Bogor.

Nampak delegasi Indonesia yang hadir yaitu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Selain itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Duta Besar Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Kadir Jailani. • mei

Dewan Pengawas Temukan Pungli di Rutan KPK, Jumlahnya Rp4 Miliar

JAKARTA (IM) - Dewan Pengawas (Dewas) KPK menemukan dugaan pungutan liar (pungli) terhadap tahanan di rutan KPK. Jumlahnya mencapai Rp 4 miliar. Hal itu disampaikan Anggota Dewas KPK Albertina Ho dalam konferensi pers di gedung ACLC KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (19/6). Dia mengatakan temuan ini merupakan hasil pengutusan Dewas, bukan laporan pihak lain.

"Tanpa pengaduan, jadi kami di sini ingin menyampaikan Dewan Pengawas sungguh-sungguh mau menertibkan KPK ini dan tidak, siapa saja, kami tidak pandang," ucapnya.

Dia mengatakan jumlah pungli itu termasuk fantastis, yakni Rp 4 miliar. Jumlah itu merupakan temuan sementara dari Desember 2021 sampai

Maret 2022.

"Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 itu sejumlah Rp 4 miliar, jumlah sementara," ucapnya.

Dia tak menutup kemungkinan jumlah itu bertambah. Albertina mengatakan Dewas KPK akan mengutus dari sisi etik. Dia menyerahkan tindak pidana pungli di rutan KPK kepada aparat penegak hukum.

"Ini ada unsur pidananya dan Dewan Pengawas sudah menyerahkan kepada pimpinan," ucapnya.

"Masalah kode etiknya, kami juga sudah melakukan klarifikasi-klarifikasi, nanti setelah semua teman-teman juga akan mengetahui siapa saja yang dibawa ke sidang etik," sambung Albertina. • han

MA Kuatkan Vonis Kasasi yang Beraroma Suap soal Pailit Rumah Sakit

JAKARTA (IM) - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) PT Mulya Husada Jaya terhadap Rumah Sakit (RS) Sandi Karya, Makassar, sehingga vonis kasasi dikuatkan. Di mana pihak RS Sandi Karya, Wahyudi Hardi, diadili karena menyuap hakim agung.

Kasus bermula saat RS Sandi Karya memesan alat kesehatan (alkes) ke PT Mulya Husada Jaya pada 2019. Jaminannya dua sertifikat tanah dan bangunan. Nilai pembelian alkes Rp 2,3 miliar.

Belakangan, RS Sandi Karya tidak bisa mencicil utangnya dengan lancar. Akhirnya PT Mulya Husada Jaya mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ke Pengadilan Negeri (PN) Makassar dan dikabulkan.

Namun perdamaian tidak ada hasilnya hingga akhirnya PN Makassar menyatakan RS Sandi Karya pailit. Mengetahui putusan itu, RS Sandi Karya mengajukan kasasi dengan harapan status pailit dibatalkan. Permohonan dikabulkan dan keadaan berbalik.

"Menyatakan pemohon kasasi Yayasan Rumah Sakit Sandi Karya tidak pailit," demikian bunyi putusan kasasi yang diketuai Takdir Rahmadi dengan anggota Nurul Elmiyah dan Rahmi Mulyati. Sedangkan panitera pengganti adalah hakim Edy Wibowo.

Belakangan, KPK menangkap dua hakim agung, Gazalba Saleh dan Sudrajad Dimiyati. Dari penangkapan itu, ditangkap juga PNS MA,

Muhajir Habibie. Nah, dari jejak Muhajir Habibie, ditemukan bercak aroma suap di perkara RS Sandi Karya itu. Akhirnya, KPK menahan dan menetapkan Edy Wibowo sebagai tersangka. Terakhir, Ketua Yayasan RS Sandi Karya, Wahyudi Hardi, ditahan KPK. Edy dan Wahyudi kini diadili di PN Bandung.

Di sisi lain, PT Mulya Husada Jaya tidak terima atas putusan kasasi itu. Kini PT Mulya Husada Jaya mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK). Apa kata MA?

"Tolak," demikian bunyi putusan PK yang dikutip dari websitenya, Senin (19/6).

Putusan itu diketok oleh ketua majelis Sunarto. Sehari-hari Sunarto adalah Wakil Ketua MA bidang Yudisial. Adapun anggota majelis Hamdi dan Ibrahim.

Di sisi lain, Edy dan Wahyudi kini diadili di PN Bandung terkait aroma suap di putusan kasasi itu. Di persidangan, PNS MA yang juga jadi terdakwa, Muhajir Habibie dicecar Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Wawan Sunaryanto mengenai tarif ratusan juta dalam pengurusan perkara.

Menurut Muhajir, itu sudah menjadi pola dari dulu jika perkaranya ditangani Takdir Rahmadi, maka harus ada uang terlebih dahulu yang diberikan supaya permohonan yang diajukan bisa dikabulkan. • mei

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



DPR SETUJUI RUU KESEHATAN DIBAWA KE PARIPURNA

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kiri) didampingi Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej (kedua kiri) menerima berkas yang berisi pandangan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan dari anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS Netty Prasetiyani (kedua kanan) di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (19/6). Komisi IX DPR dan pemerintah sepakat membawa RUU Kesehatan ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang setelah tujuh fraksi menyetujui dan dua fraksi (Partai Demokrat dan PKS) menolak RUU Kesehatan itu.

Direktur PT Toba Sejahtera Jadi Saksi Kasus Pencemaran Nama Baik Luhut

Kuasa hukum Haris-Fatia pertanyakan kerja sama PT Tobacom Del Mandiri dengan West Wits Mining dalam mengelola "gunung emas" di Intan Jaya.

JAKARTA (IM) - Dua saksi dihadirkan dalam sidang kedelapan kasus pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan. Sidang dengan terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Senin (19/6).

Salah satu saksi yang dihadirkan yakni Direktur PT Toba Sejahtera, Hedi Melisa

Deborah. PT Toba Sejahtera adalah perusahaan milik Luhut yang disebut Haris-Fatia ikut cawe-cawe dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua.

Saksi lainnya yang dihadirkan yakni Manajer Hubungan Pemerintah PT Madinah Qurrata'ain, Dwi Partono. PT Madinah Qurrata'ain juga jadi salah satu perusahaan yang disinggung Haris dan Fatia dalam video podcast yang diunggah di Youtube.

Haris dan Fatia menuding

Luhut cawe-cawe dalam bisnis pengelolaan proyek Derewo Gold River di Intan Jaya, Papua, lewat anak perusahaan PT Toba Sejahtera, yakni PT Tobacom Del Mandiri.

PT Tobacom Del Mandiri disebut memberikan sertifikat untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) Derewo serta izin kehutanan, dan mengelola akses sekaligus keamanan lokasi.

Dalam sidang, kuasa hukum Haris-Fatia, Asfinawati, sempat bertanya perihal kerja sama antara PT Tobacom Del Mandiri dengan perusahaan tambang West Wits Mining untuk mengelola "gunung emas" di Intan Jaya.

"Ada dokumen 12 Oktober 2016, siaran pers

West Wits Mining yang mengatakan, ada kerja sama dengan Tobacom Del Mandiri. Tobacom Del Mandiri adalah bagian dari Toba Sejahtera dan Tobacom Del Mandiri adalah salah satu anak perusahaan Toba Bara Sejahtera. Apakah Bapak mengetahui ini?" tanya Asfinawati.

Penjelasan Luhut Luhut yang hadir dalam sidang mengakui, Toba Sejahtera Group merupakan perusahaan miliknya. Ia merupakan pemilik saham terbesar perusahaan itu. Namun, setelah dipercaya masuk ke dalam pemerintahan Joko Widodo, Luhut memilih untuk mengundurkan diri dari jabatan komisaris utama,

meskipun tetap menjadi pemegang saham. Ia pun memecayakan perusahaan tersebut kepada seseorang yang akrab disapa "Bu Nana".

"Sejak (masuk ke) pemer-

intahan, saya mengundurkan dari semua kegiatan perusahaan dan saya serahkan sepenuhnya ke CEO-nya, Bu Nana," ujar Luhut.

Luhut lantas menegaskan lagi bahwa PT Tobacom Del Mandiri bukanlah bagian dari PT Toba Sejahtera. "Ya saya sudah jelaskan tadi. Sudah dibantah oleh Ibu Nana bahwa itu (Tobacom Del Mandiri) tidak bagian dari kami," ujar Luhut.

Bahkan, perusahaannya telah mengirim surat ke West Wits Mining dan PT Tobacom Del Mandiri sendiri yang menegaskan, PT Tobacom Del Mandiri bukanlah bagian PT Toba Sejahtera Group. "Pada dasarnya manajemen Toba Sejahtera di bawah Ibu Nana tidak setuju dengan itu. Itu sebabnya mereka menulis dua surat kepada perusahaan untuk kami tidak pernah ikut di situ," ujar Luhut. • han

BACAKAN EKSEPSI

Lukas Enembe: Saya Difitnah, Dizalimi dan Dimiskinkan

JAKARTA (IM) - Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe, membacakan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat itu, Jaksa KPK menduga, Lukas menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 45,8 miliar.

Lukas Enembe juga keberatan atas dakwaan jaksa. Ia pun memberi pesan kepada rakyatnya di Papua bahwa dirinya telah difitnah, dizalimi, dan dimiskinkan oleh KPK.

"Untuk rakyatku Papua di mana saja berada, Saya, Gubernur yang anda pilih untuk dua periode, saya kepala adat, saya difitnah, saya dizalimi, dan saya dimiskinkan," demikian keberatan Lukas Enembe yang dibacakan oleh Petrus Bala Pattyona di PN Tipikor Jakarta, Senin (19/6).

Lukas Enembe juga membantah telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dituduhkan oleh jaksa itu. Ia menilai, KPK telah menggiring opini masyarakat melalui pemberitaan seolah-olah dirinya merupakan penjahat terbesar di Tanah Air.

"Saya Lukas Enembe tidak pernah merampok uang negara, tidak pernah menerima suap, tetapi tetap saja KPK menggiring opini publik, seolah-olah saya penjahat besar," kata Lukas Enembe.

"Saya dituduh penjudi, sekali pun bila memang benar, hal itu merupakan tindak pidana umum, bukan KPK yang mempunyai kuasa untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus judi," tuturnya.

Dalam perkara ini, jaksa KPK menduga uang puluhan miliar diterima Lukas Enembe bersama dengan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Provinsi Papua Kael Kambuya dan eks Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Gerius One Yoman.

"Menerima hadiah yang keseluruhannya Rp 45.843.485.350,00," papar Jaksa KPK Wawan Yunarwanto, saat membacakan surat dakwaannya.

Jaksa menjelaskan, uang puluhan miliar yang diduga diterima oleh Lukas Enembe berasal dari dua pihak. Pertama, sebesar Rp 10.413.929.500 dari Piton Enumbi.

Piton merupakan Direktur sekaligus pemilik PT Melonesia Mulia; PT Lingge-Lingge; PT Astrad Jaya serta PT Melonesia Cahaya Timur. Selain itu, Gubernur nonaktif Papua itu juga menerima dana sebesar Rp 35.429.555.850 dari Rijatono Lakka.

Rijatono adalah Direktur PT Tabi Anugerah Pharmedo, PT Tabi Bangun Papua dan pemilik Manfaat CV Walibhu. "Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya," papar Jaksa KPK.

Jaksa menduga, hadiah dengan total Rp 45,8 miliar itu diberikan agar Lukas Enembe selaku Gubernur Provinsi Papua bersama anak buahnya Mikael Kambuya dan Gerius One Yoman, mengupayakan perusahaan-perusahaan yang digunakan Piton Enumbi dan Rijatono Lakka dimenangkan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013-2022.

Atas perbuatannya, Lukas Enembe dijerat dengan Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. • han



RAPAT PLENO DPP PKB

Ketua Umum Partai Keadilan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (kedua kiri), Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid (kanan), Ketua DPP PKB Yusuf Chudlori (kiri), Wakil Ketua Umum PKB Hanif Dhakiri (kedua kanan) mengikuti Rapat Pleno Pemenangan Pilpres dan Pileg di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (19/6) Rapat pleno tersebut memutuskan Muhaimin Iskandar tidak boleh memberikan keterangan apa pun atau berbicara terkait dengan Pilpres 2024 dan juga meminta Muhaimin Iskandar tetap menjadi calon presiden atau calon wakil presiden sebagaimana hasil Muktamar Bali.



**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN RESEKSI KRIMINAL POLRI
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru Jakarta 12110**

PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM PRAKUALIFIKASI
Nomor : Peng/51/VI/LOG.4./2023/Pokja

- Pokja Pengadaan Barang/Jasa pada Bareskrim Polri akan melaksanakan Pelelangan Umum dengan Prakuualifikasi untuk pekerjaan sebagai berikut:
 - Nama Pekerjaan : Pengadaan Peralatan Cyber Sumber Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri TA. 2022
 - Sumber Anggaran : Pinjaman Luar Negeri
 - Pagu : USD 90,000,000.00
- Pendaftaran dan pengambilan dokumen tanggal : 21 Juni 2023 s.d 20 Juli 2023 (09.00 s.d 14.00 WIB) (setiap hari kerja)
- Tempat : Ruang Rapat LPSE Bareskrim Polri Lt. 7, Ged. Awaloedin Djamin Jl. Trunojoyo 3, Keb. Baru- Jakarta Selatan

Bagi calon penyedia barang/jasa yang berminat dapat segera mendaftarkan diri dengan syarat-syarat pendaftaran dapat dilihat pada papan pengumuman di ULP Bareskrim Polri.

Jakarta, 20 Juni 2023
Pokja Pemilihan Bareskrim Polri



SIDANG DAKWAAN LUKAS ENEMBE

Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur Provinsi Papua Lukas Enembe (kedua kiri) menghadiri sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (19/6).